



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320*

**BANGGAI - 94891**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 421.083.c/DIKPORA-BALUT/2021

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
"CAHAYA ILMU "  
KECAMATAN BANGGAI UTARA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Kepada Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, kursus Pelatihan, Keterampilan dan Layanan Khusus perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan Kursus pelatihan sebagai mana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No 7 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut.
  7. Peraturan Bupati Banggai Laut No 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi Daerah kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM CAHAYA ILMU kecamatan Banggai Utara

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM CAHAYA ILMU

Jenis Kegiatan : Pendidikan kesetaraan ( paket B dan C )

Alamat Kantor : Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara  
Kabupaten Banggai laut.

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **25 September 2021** sampai dengan tanggal **25 September 2024**.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 25 September 2021



**KEPALA DINAS**

**RAMLAN HI. SUDDING, SH**

Pembina, Tkt I

NIP. 19740320 200212 1 004